

PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN PERSPEKTIF KAIDAH *MUWĀZANAH* IZZUDDĪN IBN ABDISSALĀM

Syaiful Muda'I, Amilatunnafi'ah

STAI Darussalam Krempyang Tanjunganom Nganjuk

email: saef.emde@gmail.com

Abstract: Every individual has the right to establish a family through the institution of marriage. Children who grow and develop within the family structure are expected to become a high-quality and competitive generation for the nation. To realize this expectation, the government has enacted legislation setting a minimum age requirement for marriage. However, this regulation has sparked debate due to its perceived negative impacts and overlooked positive aspects. Using a qualitative descriptive-analytical method, this article examines the age restriction for marriage as stipulated in Law No. 16 of 2019, which amends Law No. 1 of 1974 on Marriage, through the lens of *muwāzanah* principles formulated by Izzuddīn ibn Abdissalām. The *muwāzanah* framework is essential as an analytical tool, serving as a parameter to guide decisions when facing conflicting or equally weighted benefits (*mashālih*) and harms (*mafāsīd*) -*ijtima' baina al-mashalih wa al-mafāsīd al-muta'aridlatain* maupun *al-mutasawiyatain*-. The age limitation policy, grounded in the protection of children's rights, the prevention of various risks, and the preparation of a competent and competitive future generation, does not deviate from the tenets of Islamic law. On the contrary, it reinforces the core principles of the Sharia (*al-asās al-tasyrī' al-khams*).

Keywords: *early marriage, muwāzanah principle, Izzuddīn ibn Abdissalām*

PENDAHULUAN

Pembentukan keluarga pada hakikatnya diawali melalui ikatan pernikahan atau hubungan seksual yang berlangsung secara berkelanjutan dengan tujuan menjalankan tanggung jawab dalam pengasuhan serta pemeliharaan anak (*care and nurturing of children*). Dari lingkungan keluarga inilah lahir individu-individu dengan karakter dan kepribadian yang beragam.¹

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap institusi keluarga. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh peran keluarga sebagai fondasi utama dalam membangun masyarakat, tetapi juga karena keluarga merupakan lingkungan awal dalam pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Bentuk kepedulian Islam terhadap keluarga tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an yang membahas berbagai aspek terkait keluarga. Kepedulian Al-Qur'an terhadap institusi ini juga tampak dari frekuensi penggunaan kata *al-ahl* beserta berbagai bentuk derivasinya yang muncul lebih dari 50 kali.²

Revolusi industri 4.0 yang sudah berlangsung dan kini disusul oleh revolusi industri 5.0 (*society 5.0*) membawa perubahan besar dan fundamental di berbagai bidang, seperti politik, sosial, pendidikan, ekonomi, termasuk dalam pola perkawinan, hubungan dalam keluarga, dan budaya keluarga. Oleh karena itu, banyak persoalan hukum keluarga (*ahwal al-syakhshiyah*) yang perlu mendapatkan perhatian dan kajian lebih mendalam.

Beragam platform media sosial yang canggih dan menarik membuat penggunaanya lebih mudah untuk berkomunikasi dan mengenal satu sama lain tanpa terbatas oleh tempat dan waktu. Bahkan, mencari pasangan hidup lewat media sosial

¹ Yesmil Anwar and Adang, *Sosiologi Untuk Universitas*, ed. Aep Gunarsa (Bandung: Refika Aditama, 2013), 172.

² Ibrahim Khalil Iwadullāh, "Makanāt Al-Usrah Fi Al-Islām," *Al-Mu'tamar Al-Ām Al-Tsāni wa al-'Isyrūn li Majlis al-A'la li al-Shu'ūn al-Islāmiyyah*, 2010, 2–4.

sudah menjadi kebiasaan bagi generasi Y dan Z.³ Walaupun media sosial sebenarnya bisa digunakan sebagai alat yang efektif untuk mengkampanyekan pencegahan pernikahan dini, kenyataannya justru banyak kasus pernikahan dini yang terjadi karena pengaruh media sosial itu sendiri.⁴

Pernikahan di bawah umur setidaknya akan menimbulkan lima masalah besar bagi masa depan bangsa, yaitu: *Pertama*, potensi kegagalan dalam menyelesaikan pendidikan di tingkat menengah. *Kedua*, potensi meningkatnya perceraian dan KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga). *Ketiga*, potensi meningkatnya angka kematian ibu. *Keempat*, potensi meningkatnya angka kematian bayi (AKB), dan *kelima* adalah potensi kerugian ekonomi. Secara umum, pernikahan di bawah umur dapat merugikan perkembangan sumber daya manusia di masa depan. Karena itu, mencegah pernikahan di bawah umur merupakan cara melindungi hak anak agar mereka bisa tumbuh dan berkembang dengan baik serta menjaga kualitas generasi penerus bangsa.⁵

Asas yang perlu diperhatikan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mempunyai daya guna terhadap perlindungan hak-hak manusia dan memperoleh keadilan.⁶ Sebagaimana norma-norma agama (syariat) ia tidak dilahirkan kecuali untuk konteks kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Prinsip syariat dibangun di atas fondasi *hikmah*, keadilan, dan kemaslahatan dunia maupun akhirat. Jika penerapan syariat jauh dari prinsip keadilan, rahmat, *mashlahah* dan *hikmah* maka itu bukan substansi syariat. Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah menegaskan:

³ Resty Woro Yuniar, "Ta'aruf Digital Jadi Tren, 'Wajah Dinamika Islam' Yang Dikhawatirkan 'Mendorong Konservatisme,'" BBC NEWS INDONESIA, 2020.

⁴ Muchammad Denny Saputra and Nida Amalia, "Hubungan Penggunaan Media Massa Dengan Tingkat Risiko Pernikahan Usia Dini Di Samarinda," *Borneo Student Research* 2, no. 3 (2021): 1947-49.

⁵ Bappenas, "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): 23-27.

⁶ Bappenas, "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak."

فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكْمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ، وَهِيَ عَدْلٌ كُلُّهَا، وَرَحْمَةٌ كُلُّهَا، وَمَصَالِحُ كُلُّهَا، وَحِكْمَةٌ كُلُّهَا؛ فَكُلُّ مَسْأَلَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ، وَعَنِ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا، وَعَنِ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ، وَعَنِ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ؛ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ...

Sesungguhnya konstruksi dan fondasi syariat adalah *hikmah* (kebijaksanaan), kemaslahatan hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat; syariat itu seluruhnya adalah keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan *hikmah*. Dengan demikian, setiap masalah yang keluar dari keadilan menuju kesewenang-wenangan, dari kasih sayang menuju sebaliknya, dari kemaslahatan menuju kemafsadatan dan dari *hikmah* menuju kesia-siaan, maka semua itu bukan bagian dari syariat....⁷

Sejauh penelusuran penulis, belum ditemukan artikel tentang batasan usia pernikahan yang menggunakan kaidah *muwazanah* Izzuddīn ibn Abdissalām sebagai pisau analisisnya. Karena itu, penelitian tentang pembatasan usia pernikahan perspektif kaidah *muwāzanah* Izzuddīn ibn Abdissalām layak dilakukan. Menurut penulis, kaidah *muwāzanah* merupakan instrument penting dan tidak boleh tinggalkan bagi siapapun yang akan membuat kebijakan maupun peraturan, baik terkait dengan masalah keduniaan maupun masalah-masalah keagamaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang didasarkan pada karya tulis dengan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan.⁸ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, karena semua hasil yang disajikan tidak berbentuk statistik atau angka-angka akan tetapi disajikan dalam bentuk kata-kata.⁹

⁷ Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn* (Saudi Arabia: Dār Ibn al-Jauzi, 1463), 41.

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research : Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis Dan Disertasi*, 1990.

⁹ Lexi J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," Remaja Rosdakarya, 2017, 6.

Data dalam penelitian ini dihimpun dari sumber-sumber primer dan skunder. Sebagai sumber primer adalah Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974 serta karya monumental Izzudin ibn Abdissalam yaitu kitab *Qawaid al-Aḥkam fī Mashalih al-Anam* atau disebut dengan *al-Qawaid al-Kubra*, serta kitab *al-Fawaid fī Ikhtishar al-Maqashid* atau disebut juga dengan *al-Qawaid al-Sughra*. Sedangkan sumber skundernya adalah buku-buku dan karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pencegahan pernikahan anak di bawah umur.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yaitu menggambarkan secara proporsional bagaimana objek yang diteliti serta menginterpretasikan data-data yang ada untuk selanjutnya dianalisis.

Penelitian ini berusaha mendeskripsikan legalitas pembatasan usia pernikahan ditinjau dari kaidah-kaidah *muwazanah* Izzuddin ibn Abdissalām dengan mempertimbangkan kemaslahatan kemudharatan dari praktik pernikahan anak di bawah umur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sketsa Biografi Izzuddīn ibn Abdissalām

Nama lengkapnya adalah Abu Muhammad Izzuddīn Abd al-Azīz ibn Abdissalām ibn Abi al-Qāsim al-Sulamīy al-Maghrabīy al-Dimasyqīy al-Miahry al-Syafī'iy. Lahir pada tahun 577 H di Damaskus dan berdomisli di kota ini hingga lebih dari 60 tahun, kemudian pindah ke Mesir sampai akhir hayatnya. Izzuddīn adalah intelektual muslim yang bermadzhab Syafī'i dan bergelar *Sulthān al-Ulamā'*.¹⁰ Gelar tersebut diberikan oleh muridnya yaitu Ibn Daqīq al-ʿId. Ia juga memberikan gelar kepada

¹⁰ Izzuddīn ibn Abdissalām, *Qawāid al-Aḥkām fī Mashāliḥ al-Anām* (Damaskus: Dār al-Qalām, 2000), 12.

gurunya dengan sebutan *Syaikh al-Islām*.¹¹ Izzuddīn meninggal dunia di Mesir pada tahun 660 H di usia 83 tahun.

Izzuddīn baru memulai belajar ilmu agama ketika sudah berusia dewasa (setelah *baligh*). Kondisi ini memberikan hikmah tersendiri. Kedewasaan berfikirnya membantu ketajaman dalam mencerna ilmu yang dipelajarinya serta kedalaman dan keluasan kajiannya. Izzuddīn menerapkan pola belajar tuntas, hal ini sesuai dengan pernyataannya bahwa ia tidak akan meninggalkan gurunya sebelum menghatamkan pelajaran walaupun menurut gurunya ia sudah mampu belajar secara mandiri. Beberapa cabang ilmu yang dipelajari antara lain adalah tafsir, hadits, fikih, ushul fikih, bahasa arab, ilmu tentang substansi syari'at (*haqāiq al-syari'ah*) serta tujuan syari'ah (*maqāshid al-syari'ah*). Beliau juga dikenal sebagai orang pertama yang melewatkan tafsir sebagai bidang studi di Mesir. Izzuddīn menjadi sentral ilmu pada masanya yang menguasai berbagai disiplin keilmuan.

Al-Yunaniy mengatakan bahwa di akhir hayatnya Izzuddīn tidak lagi terikat dengan madzhab Syafi'i, tetapi ia berfatwa berdasarkan ijtihadnya. Izzuddīn juga melontarkan kritik terhadap sikap fanatik madzhab dan mengingkari kejumudan orang-orang yang *taqlid*.¹²

Konsep Kaidah *Muwāzanah* Izzuddīn ibn 'Abdissalām

Istilah *muwāzanah* berasal dari bahasa Arab yang memiliki keserupaan makna dengan *muqābalah* atau *muqāranah*, yang secara etimologis berarti pertimbangan atau perbandingan. Dalam konteks kajian hukum Islam (fiqh), *kaidah muwāzanah* merujuk pada prinsip-prinsip metodologis yang digunakan untuk melakukan penilaian atau komparasi antara berbagai aspek kemaslahatan (manfaat) yang disyariatkan, kerusakan (mafsadat) serta kejahatan yang dilarang oleh syariat,

¹¹ Umar bin Shālih, *Maqāshid Al-Syari'ah 'inda al-Imām bin Abdissalām* (Yordania: Dār al-Nafāis, 2003), 37.

¹² Izzuddīn, *Qawāid al-Aḥkam fī Mashāliḥ al-Anām*.

maupun antara kemaslahatan dan kerusakan ketika keduanya saling bertentangan. Kaidah ini memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan hukum Islam yang berorientasi pada pencapaian maslahat dan pencegahan mafsadat secara proporsional dan kontekstual.¹³

Kaidah-kaidah *muwāzanah* tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) *Qāidah fī Ijtimā' al-Mashāliḥ al-Mujarradah 'an al-Mafāsīd* (Kaidah tentang berkumpulnya berbagai *mashlahah* yang murni tanpa disertai unsur *mafsadah*)

إِذَا اجْتَمَعَتْ مَصَالِحٌ أُخْرَوِيَّةٌ فَإِنْ أُمِّكَنْ تَحْصِيلُهَا حَصَلْنَاهَا وَإِنْ تَعَذَّرَ تَحْصِيلُهَا فَإِنْ تَسَاوَتْ تَخَيَّرْنَا بَيْنَهَا وَقَدْ يُفْرَغُ فِيمَا نُقَدِّمُ مِنْهَا وَإِنْ تَفَاوَتْ قَدَّمْنَا الْأَصْلَحَ فَلِلْأَصْلَحِ وَلَا نُبَالِي بَقَوَاتِ الصَّالِحِ وَلَا يَخْرُجُ بِتَفَوُّيْتِهِ عَنْ كَوْنِهِ صَالِحًا¹⁴.

Apabila beberapa kemaslahatan *ukhrawī* hadir secara bersamaan, maka terdapat pedoman tertentu dalam menentukan prioritas pengambilan atau pelaksanaannya. *Pertama*, apabila memungkinkan untuk mewujudkan seluruh kemaslahatan tersebut tanpa saling meniadakan atau menghambat satu sama lain, maka seluruhnya harus diambil dan direalisasikan.

Kedua, apabila tidak memungkinkan untuk mengumpulkan semua kemaslahatan secara bersamaan, maka dilakukan pemilahan berdasarkan tingkat urgensinya. Dalam kondisi ini, terdapat dua kemungkinan:

1. Jika seluruh kemaslahatan tersebut memiliki nilai dan tingkat urgensi yang seimbang, maka diperbolehkan memilih secara bebas salah satu di antaranya. Bahkan, dalam kondisi tertentu, metode undian (*qur'ah*) dapat digunakan sebagai mekanisme seleksi yang adil dan syar'i.

¹³ 'Ārif Muhammad Ahmad, *Fiqh al-Muwāzanāt fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa Tathbīqatīhi al-Mu'āshirah* (Yaman: Mathābi' Dimsyq, 2018), 26-28.

¹⁴ Izzuddin ibn Abdissalām, *al-Fawā'id fī Ikhtishār al-Maqāshid/al-Qawā'id al-Shughra* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 45.

2. Jika terdapat perbedaan tingkat kemaslahatan di antara opsi-opsi tersebut, maka yang harus diprioritaskan adalah kemaslahatan yang lebih besar, lebih mendalam pengaruhnya, dan lebih sesuai dengan *maqāshid al-syarī'ah*. Dalam hal ini, mengesampingkan kemaslahatan yang lebih rendah demi mengutamakan yang lebih tinggi bukan berarti meniadakan nilai positif dari kemaslahatan yang ditinggalkan, melainkan merupakan bentuk pertimbangan hierarki kemanfaatan yang rasional dan proporsional dalam syariat.

وَأِنْ اجْتَمَعَتْ مَصَالِحُ الْمُبَاحِ اقْتَصَرْنَا فِي حَقِّ أَنْفُسِنَا عَلَى الْكَفَافِ وَلَا نُنَافِسُ فِي تَحْصِيلِ الْأَصْلَحِ وَنُقَدِّمُ الْأَصْلَحَ فَالْأَصْلَحَ فِي حَقِّ كُلِّ مَنْ لَنَا عَلَيْهِ وَلَايَةٌ عَامَّةٌ أَوْ خَاصَّةٌ، إِنْ أُمُكُنْ؛ فَلَا نُفَرِّطُ فِي حَقِّ الْمَوْلَى عَلَيْهِ فِي شِقِّ تَمَرَةٍ وَلَا فِي زِنَةِ بُرَّةٍ وَلَا مِثْقَالِ ذَرَّةٍ (وَيَكُونُ أَجْرُ السَّعْيِ فِي ذَلِكَ)¹⁵.

Dalam hal berkumpulnya beberapa kemaslahatan yang bersifat *mubah* dan berkaitan dengan kepentingan pribadi, maka batasan yang dianjurkan adalah sekadar mencukupi kebutuhan (*hajat*), tanpa harus mengejar tingkatan kemaslahatan yang lebih tinggi (*aktsar mashlahah*), selama hal itu tidak memberikan dampak yang lebih besar atau lebih urgen.

Namun, apabila kemaslahatan tersebut menyangkut hak-hak orang lain, baik dalam lingkup wilayah umum (*wilāyah 'āmmah*) maupun wilayah khusus (*wilāyah khāshshah*), maka prinsip yang diambil adalah mendahulukan kemaslahatan yang lebih besar, selama hal tersebut memungkinkan dan tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan terhadap pihak lain. Hal ini selaras dengan kaidah *taqdīm al-mashlahah al-'āmmah 'alā al-mashlahah al-khāshshah* (mengutamakan kemaslahatan umum atas kemaslahatan khusus).

¹⁵ Ibid.

Kehati-hatian terhadap hak-hak sesama manusia, bahkan dalam perkara yang tampak sepele seperti sebutir kurma atau sebiji sawi, menjadi manifestasi nyata dari ketakwaan dan integritas dalam bertindak.

Dalam ushul fikih, menjaga hak hamba (*huqūq al-'ibād*) memiliki posisi yang sangat penting, bahkan sering kali lebih diprioritaskan daripada hak-hak Allah (*huqūq Allah*) karena menyangkut dimensi sosial yang lebih luas dan pengaruh langsung terhadap kehidupan bersama. Maka dari itu, sikap tidak gegabah dalam mengelola atau mengambil hak orang lain menjadi cerminan dari kedalaman pemahaman terhadap *maqāshid al-syarī'ah*, terutama dalam aspek *hifzh al-māl* (menjaga harta) dan *hifzh al-'irdh* (menjaga kehormatan).

2) *Qāidah fī Ijtimā' al-Mafāsīd al-Mujarradah 'an al-Mashālih* (Kaidah tentang berkumpulnya berbagai *mafsadah* tanpa disertai unsur *mashlahah*)

إِذَا اجْتَمَعَتِ الْمَفَاسِدُ فَإِنْ أُمِّكَنْ دَرُؤُهَا دَرَأْنَاهَا وَإِنْ تَعَدَّرَ دَرُؤُهَا فَإِنْ تَسَاوَتْ رُتْبَتُهَا تَخَيَّرْنَا وَقَدْ يُفْرَغُ وَإِنْ تَقَاوَتْ دَرَأْنَا الْأَفْسَدَ فَلَا فُسَدَ وَلَا يَخْرُجُ الْفَاسِدُ بِإِزْكَابِهِ عَنْ كَوْنِهِ مَفْسَدَةً¹⁶...

Apabila berkumpul beberapa *mafsadah*, maka:

1. Jika memungkinkan untuk menolak semuanya, maka semuanya wajib ditolak.
2. Apabila sulit atau mustahil untuk menolak seluruhnya, maka terdapat dua kemungkinan:
 - a. Jika tingkat *mafsadah* yang ada seimbang, maka diperbolehkan untuk memilih salah satu di antaranya secara rasional atau melalui metode pengundian (*qur'ah*) guna menentukan mana yang akan dihindari lebih dahulu, sebagai bentuk upaya minimalisasi kerusakan.

¹⁶ Ibid., 46.

- b. Jika tingkat *mafsadah* tersebut berbeda, maka kaidah syar'i mengharuskan untuk menolak *mafsadah* yang lebih besar (*al-afsad*) meskipun harus melakukan *mafsadah* yang lebih ringan (*tahammul al-mafsadah al-akhaf li daf'i al-mafsadah al-asyad*).

Kaidah ini menegaskan pentingnya *tadarruj* (bertahap) dan pertimbangan *mashlahah-mafsadah* secara proporsional dalam pengambilan keputusan hukum Islam, serta menggarisbawahi bahwa tidak semua bentuk kerusakan dapat dihindari sepenuhnya, namun harus dihadapi dengan strategi penanganan yang paling ringan dan paling bijaksana demi tercapainya kemaslahatan yang lebih luas.

- 3) *Qāidah fī Ijtimā' al-Mashālih wa al-Mafāsīd* (Kaidah tentang berkumpulnya kemaslahatan dan kemudharatan)

Sebelum menelaah lebih jauh mengenai kaidah *ijtimā' al-mashālih wa al-mafāsīd* (berkumpulnya kemaslahatan dan kemudharatan), penting untuk memahami kerangka konseptual yang dikemukakan oleh Syekh Izzuddīn ibn 'Abdissalām. Menurut beliau, *mashlahah* dan *mafsadah* tidak selalu hadir secara terpisah atau dalam oposisi mutlak, melainkan dapat saling berkelindan dalam berbagai bentuk. Terkadang, suatu *mashlahah* dapat muncul sebagai konsekuensi dari *mafsadah*, dan sebaliknya, *mafsadah* juga dapat timbul dari sebuah *mashlahah*. Bahkan dalam kondisi tertentu, *mafsadah* dapat melahirkan *mafsadah* yang lain, sebagaimana *mashlahah* pun dapat menghasilkan *mashlahah* tambahan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa realitas hukum dan kemaslahatan dalam kehidupan manusia tidak bersifat linier atau sederhana. Dalam beberapa keadaan, *mashlahah* dan *mafsadah* hadir secara bersamaan dalam satu peristiwa atau tindakan. Dalam konteks ini, seorang mujtahid dituntut

untuk melakukan penilaian mendalam terhadap kadar masing-masing, guna menentukan mana yang lebih dominan dan patut diambil dalam rangka mencapai tujuan syariah (*maqāshid al-syarī'ah*). Selain itu, terdapat pula kondisi di mana *mashlahah* dan *mafsadah* berdiri sendiri, tidak saling memengaruhi satu sama lain. Oleh karena itu, kaidah-kaidah fikih yang membahas interaksi antara keduanya menjadi sangat penting dalam proses *istinbath* hukum, agar keputusan syar'i yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada realisasi kemaslahatan dan pencegahan kerusakan.

Kaidah yang dirumuskan Izzuddin tentang berkumpulnya kemaslahatan dan kemudaratan secara bersamaan adalah sebagai berikut:

إِذَا اجْتَمَعَتْ مَصَالِحٌ وَمَفَاسِدٌ فَإِنْ أُمِّكَنْ دَفْعُ الْمَفَاسِدِ وَتَخْصِيْلُ الْمَصَالِحِ فَعَلْنَا ذَلِكَ وَإِنْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ فَإِنْ رَجَحْتَ الْمَصَالِحُ حَصَلْنَاهَا وَلَا تُبَالِي بِإِرْكَابِ الْمَفَاسِدِ وَإِنْ رَجَحْتَ الْمَفَاسِدُ دَفَعْنَاهَا وَلَا تُبَالِي بِفَوَاتِ الْمَصَالِحِ¹⁷.

Apabila *mashlahah* dan *mafsadah* berkumpul dalam suatu keadaan maka:

- a. Apabila memungkinkan untuk menolak *mafsadah* sekaligus mengambil *mashlahah*, maka hal tersebut merupakan pilihan yang paling utama. Dalam situasi ini, tidak terdapat pertentangan antara dua nilai, sehingga upaya merealisasikan kebaikan dapat dilakukan tanpa mengorbankan prinsip pencegahan terhadap keburukan.
- b. Apabila tidak memungkinkan untuk mengambil *mashlahah* tanpa menimbulkan *mafsadah*, maka diperlukan pertimbangan prioritas berdasarkan kekuatan dan dominasi masing-masing unsur:
 - Jika *mashlahah* yang dihasilkan lebih besar dan dominan dibandingkan *mafsadah* yang terjadi, maka *mashlahah* tersebut harus

¹⁷ Ibid., 47.

diambil meskipun harus menanggung sebagian *mafsadah* yang menyertainya. Hal ini dilakukan atas prinsip *irtikāb akhaff al-dlararayn* (mengambil mudarat yang lebih ringan) dan *jalb al-mashālih wa dar' al-mafāsīd* (mengambil kemaslahatan dan menolak kemudaratan), dengan prioritas kepada kemaslahatan yang lebih besar.

- Sebaliknya, jika *mafsadah* yang ditimbulkan lebih besar daripada *mashlahah* yang ingin dicapai, maka tindakan tersebut harus ditinggalkan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, meskipun terdapat kemaslahatan yang terabaikan.

وَإِذَا ظَهَرَتِ الْمَصْلَحَةُ أَوْ الْمَفْسَدَةُ بَيْنِي عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حُكْمُهَا وَإِنْ جَهِلْنَا أَسْتَدِلُّ عَلَيْهِمَا بِمَا يُرْشِدُ إِلَيْهِمَا¹⁸.

Apabila suatu perbuatan atau keadaan telah diketahui secara jelas mengandung *mashlahah*, maka perbuatan tersebut dihukumi sebagai sesuatu yang diperintahkan atau dianjurkan. Sebaliknya, apabila telah nyata mengandung *mafsadah*, maka perbuatan tersebut dihukumi sebagai sesuatu yang dilarang. Namun, dalam kondisi ketika *mashlahah* dan *mafsadah* belum tampak secara eksplisit, maka langkah yang harus ditempuh adalah melakukan *tahqīq al-manāth*—yakni mencari petunjuk atau indikator syar'i yang dapat mengungkapkan hakikat dari *mashlahah* dan *mafsadah* tersebut. Proses ini mencakup kajian mendalam terhadap dalil-dalil syar'i, realitas empiris, serta dampak yang mungkin timbul dari suatu tindakan. Dengan demikian, pengambilan hukum tidak dilakukan secara spekulatif, tetapi berdasarkan metodologi ijtihad yang komprehensif.

وَإِذَا تَوَهَّيْنَا الْمَصْلَحَةَ الْمُجَرَّدَةَ عَنِ الْمَفْسَدَةِ الْخَالِصَةِ أَوْ الرَّاجِحَةَ اخْتِطْنَا لِتَحْصِيلِهَا¹⁹.

¹⁸ Ibid.

Apabila suatu kemaslahatan bersifat asumtif atau hipotetik, dan bersumber dari suatu keadaan yang hakikatnya merupakan *mafsadah* murni atau didominasi oleh unsur *mafsadah* yang kuat, maka pendekatan kehati-hatian (*ihtiyath*) menjadi keharusan dalam menilainya.

وَأِنْ تَوَهَّمْنَا الْمُسَدَّةَ الْمُجَرَّدَةَ عَنِ الْمَصْلَحَةِ الْخَالِصَةِ أَوْ الرَّاجِحَةِ لِحُتْطْنَا لِذَفْعِهَا²⁰.

Apabila suatu *mafasadah* bersifat asumtif atau hipotetik, dan bersumber dari suatu keadaan yang hakikatnya merupakan kemaslahatan murni atau didominasi oleh unsur *mashlahah* yang kuat, maka pendekatan kehati-hatian (*ihtiyath*) menjadi keharusan dalam menilainya.

Pro dan Kontra Pernikahan di Bawah Umur

Berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Selaras dengan ketetapan tersebut, Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 26 ayat 1) mengamanahkan kepada orang tua untuk bertanggung jawab atas pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan terhadap anak. Tujuan dari amanat undang-undang tersebut adalah untuk melindungi anak supaya tetap mendapatkan hak untuk hidup, tumbuh, berkembang serta terjaga dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.²¹

Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) melaporkan bahwa praktik perkawinan anak di Indonesia mengalami penurunan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sebanyak 3,5%. Namun, penurunan ini belum signifikan dan masih jauh dari harapan. Pada tahun 2016, angka prevalensi perkawinan anak sempat mengalami

¹⁹ Ibid.

²⁰ Ibid., 48.

²¹ Habibah Nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 118.

kenaikan sebesar 11,1% dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 11,2%. Sedangkan perkawinan anak di bawah usia 15 tahun dari tahun 2008 hingga 2018 mengalami penurunan sebesar 1,04%. Namun, pada tiga tahun terakhir terjadi kenaikan dari 0,54% (2016) menjadi 0,56% (2018).²²

Isu tentang perkawinan anak di bawah umur sebenarnya telah menjadi pembicaraan serius dikalangan umat Islam sejak dahulu dan hingga saat ini tampaknya masih belum mendapatkan titik temu yang berarti. Di antara para pakar ada yang mendukung ada pula yang menentang.²³

Kelompok yang mendukung pernikahan anak di bawah umur, pada umumnya berargumentasi bahwa praktik ini tidak menyimpang dari tuntunan al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan informasi tentang berbagai mudarat dan risiko baik fisik maupun psikis yang dipublikasikan dalam berbagai media publikasi ilmiah dipandang hanya sebagai propaganda-propaganda keji dunia Barat melalui lembaga-lembaga di bawah naungan PBB dan didukung oleh media massa Barat. Propaganda keji tersebut dibungkus dengan referensi-referensi medis dan pernyataan-pernyataan yang tampaknya "logis" untuk mempengaruhi masyarakat dunia.²⁴

Di antara tokoh yang cukup serius untuk membantah pembatasan usia pernikahan adalah Abū Amar Ali al-Hudzaifi. Melalui karyanya "*al-Zawāj al-Mubakkir fī Mizān al-Syari'ah*," ia berupaya untuk mendudukkan definisi dari *al-zawāj al-mubakkir* (pernikahan dini atau di bawah umur) secara tepat. Definisi yang tepat dari *al-zawāj al-mubakkir* menurutnya adalah pernikahan yang dilakukan di awal waktu (*al-zawāj qabla awānihi* atau *al-mtaqaddam 'alā waqtihi*) bukan berarti perkawinan sebelum waktunya.²⁵

²² Bappenas, "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak."

²³ Mukti Ali et al., *Fikih Kawin Anak, Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak* (Jakarta: Rumah Kitab, 2015), 110.

²⁴ Abū Amar Ali Al-Hudzaifi, "*Al-Zawāj al-Mubakkir fī Mizān al-Syari'ah*," <https://al-maktaba.org/book/31621/67013#p1>, n.d., 11.

²⁵ Ibid.

Realitanya, pembatasan usia pernikahan tidak ada ketentuan yang seragam di berbagai peraturan perundang-undangan di dunia bahkan di negara-negara Eropa sekalipun. Di negara Mesir berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 56 Tahun 1923 Pasal 1, usia minimal pernikahan adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Begitu juga dengan Pakistan, berdasarkan Ordonansi No. 8 tahun 1961 (*Muslim Family Law Ordinance*). Sedangkan di Turki usia minimal pernikahan bagi perempuan adalah 17 tahun, adapun untuk laki-laki 18 tahun. Namun, berdasarkan pembaharuan Undang-undang tahun 1972 di Turki bagi laki-laki yang baru berusia 15 tahun dan perempuan baru berusia 14 tahun, bisa memperoleh ijin menikah dari pengadilan setelah mendapatkan ijin orang tua atau wali.²⁶

Perbedaan pendapat tentang pernikahan yang ideal mengarah kepada dua sudut pandang yaitu pernikahan ideal berdasarkan batasan usia dan pernikahan ideal berdasarkan kesiapan mental dan fisik. Menurut kelompok yang berpendapat bahwa ukuran ideal dalam pernikahan adalah usia, maka apabila terjadi pernikahan dari anak yang kurang dari usia yang telah ditetapkan, misalnya 18 tahun maka pernikahan tersebut dianggap sebagai pernikahan di bawah umur. Sedangkan bagi kelompok yang memandang bahwa pernikahan ideal didasarkan pada kesiapan mental dan fisik, maka apabila anak sudah dipandang siap dan layak untuk menikah, maka diperbolehkan untuk menikah.

Selain menggunakan al-Qur'an dan Hadits sebagai argumentasi diperbolehkannya nikah dini, kelompok ini juga berargumentasi dengan kesepakatan para ulama fikih dengan syarat perwaliannya dilakukan oleh ayahnya sendiri.²⁷ Alasan moral juga turut menguatkan argumentasi kelompok pendukung pernikahan dini, karena diyakini bisa meminimalisir terjadinya perilaku penyimpangan dikalangan muda-mudi dan perbuatan asusila. Mereka juga punya pandangan bahwa

²⁶ Ahmad Ropei et al., "Asy-Syari'ah" 23, no. 1 (2021): 6.

²⁷ Al-Hudzaifi, "Al-Zawāj al-Mubakkir fī Mizān al-Syarī'ah."

menikah dini justru bisa meminimalisir potensi terkena penyakit kanker payudara dan kanker rahim.

Sementara kelompok yang kontra terhadap pernikahan anak di bawah umur pada umumnya menggunakan dalil-dalil logika, pendekatan historis serta memandang bahwa ijthad klasik yang didasarkan pada dalil *qath'i* oleh kelompok pendukung dinilai sebagai dalil yang bersifat *dzanni* yang tidak secara otomatis menunjukkan diperbolehkannya perkawinan anak. Selain itu, kelompok kontra lebih memandang bahwa pembatasan usia perkawinan adalah mengutamakan asas perlindungan terhadap anak-anak perempuan dari eksploitasi seksual, pemerkosaan dan bahaya lain yang mengancam,²⁸ juga perlindungan terhadap hak-hak pendidikan anak.²⁹

Kesehatan reproduksi serta keselamatan ibu dan anak juga kerap menjadi pertimbangan tersendiri bagi kelompok yang pro terhadap pembatasan usia pernikahan. Organ reproduksi yang belum matang sangat berisiko bagi perempuan yang mengandung anak. Kemungkinan terjadinya kecacatan pada anak, kematian ibu saat melahirkan dan risiko lainnya juga sangat besar bagi perkawinan usia dini.

Faktor-faktor Penyebab Pernikahan di Bawah Umur

Faktor-faktor yang memicu pernikahan di bawah umur secara garis besar bisa dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu 1) faktor dari anak, dan 2) faktor dari luar anak. Faktor dari anak meliputi pendidikan, melakukan hubungan biologis sebelum menikah (*free sex*), dan hamil sebelum menikah. Sedangkan faktor dari luar anak meliputi faktor pemahaman, doktrin agama, ekonomi serta faktor adat dan budaya.³⁰

²⁸ Ali et al., *Fikih Kawin Anak, Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*.

²⁹ Fransiska Novita Eleanora, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak," *Progresif: Jurnal Hukum* XIV, no. 1 (2020): 56–57.

³⁰ Naufal, "Menggugat Pernikahan Dini," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 1, no. 1 (2015): 200–201.

Dampak Negatif dan Positif Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur atau sebelum mencapai kematangan secara fisik maupun psikis akan memiliki berbagai dampak negatif bagi laki-laki maupun perempuan, baik secara biologis, psikologis maupun sosial.

1. Dampak biologis

Berhubungan seks dalam kondisi belum mencapai kematangan, apalagi jika sampai hamil maka akan mengakibatkan trauma, membahayakan organ reproduksi bahkan bisa membahayakan jiwa anak atau berpotensi terjadinya kecacatan pada anak, kanker leher rahim, ibu mati saat melahirkan dan dapat mengakibatkan menderita anemia selama masa kehamilan dan saat melahirkan.³¹

2. Dampak psikologis

Anak yang secara psikis belum siap untuk melakukan seks, jika melakukan atau dipaksa melakukan maka akan terjadi trauma psikis dan mengganggu kejiwaan anak. Anak juga akan kehilangan hak-haknya untuk melakukan aktifitas yang seharusnya bisa dinikmati oleh anak-anak yang seusianya.

3. Dampak sosial

Pernikahan di bawah umur secara sosial budaya dinilai menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan perempuan tampak seperti pemuas nafsu serta pelampiasan seks laki-laki.

4. Dampak perilaku penyimpangan seksual

Memperbolehkan pernikahan anak di bawah umur merupakan bagian dari bentuk pembiaran terhadap perilaku gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dilegalkan melalui lembaga perkawinan, serta kontra dengan dengan UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Dampak terhadap suami

³¹ Shafa Yuandina Sekarayu, "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Volume 2, no. 1 (2021): 5-7.

Belum matangnya fisik maupun mental pada umumnya berpengaruh terhadap kemampuan untuk mengendalikan sifat keegoisan masing-masing dan pada umumnya belum mempunyai ketrampilan sosial serta belum mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami-istri.

6. Dampak terhadap anak-anaknya

Kehamilan di bawah umur 20 tahun sangat berpotensi terjadinya gangguan pada kandungan dan berpotensi terjadinya kelahiran *premature*.

7. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Dari satu sisi, apabila kehidupan rumah tangga anak-anaknya tidak ada masalah, tentunya akan menguntungkan. Sebaliknya, apabila keadaan rumah tangga anak-anaknya tidak bahagia, apalagi terjadi perceraian, maka akan menambah beban masing-masing keluarga dan berpotensi putus tali kekeluargaan antara kedua belah pihak.³²

Sedangkan dampak positif dari pernikahan dini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan amoral

Kemudahan mengenalkan profil diri serta mengenal orang lain melalui berbagai platform media sosial menjadi faktor yang cukup signifikan dalam mempengaruhi pola pikir anak-anak. Suguhan konten-konten dewasa yang sulit dibatasi semakin menguatkan ancaman tindakan-tindakan yang menyimpang dari norma-norma agama maupun budaya.

2. Jarak usia antara orang tua dan anak tidak terpaut jauh

Pernikahan dini yang kemudian istri hamil di usia muda dipandang mempunyai banyak nilai positif, karena orang tua mempunyai energi yang lebih prima dalam mengurus anaknya.

3. Mendorong untuk lebih fokus melakukan hal-hal yang bermanfaat

³² Naufal, "Menggugat Pernikahan Dini."

Realitanya, tidak sedikit pemuda pemudi yang menunda nikah justru tidak bisa menggunakan masa mudanya untuk melakukan hal-hal yang positif. Hal ini diperparah dengan salah pergaulan yang berpotensi menjerumuskan kepada tindakan yang merugikan dirinya sendiri.

4. Kemungkinan kehamilan lebih tinggi

Kemungkinan kehamilan perempuan pada usia muda dinilai lebih tinggi dibandingkan perempuan yang sudah berumur.

5. Memperbanyak generasi

Kesempatan untuk mendapatkan banyak keturunan dalam usia yang aman lebih tinggi. Dalam ajaran Islam, secara jelas dinyatakan bahwa di akhirat kelak Nabi akan bangga dengan jumlah umat yang sangat banyak.

6. Meringankan beban bagi orang tua pasangan nikah dini

Apabila kondisi ekonomi orang tua pasangan nikah dini kurang baik, maka dengan menikahnya anak, sebagian beban tanggung jawab pembiayaan hidup anak akan berkurang.

7. Menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri sendiri dan orang lain.³³

Pembatasan Usia Pernikahan Ditinjau dari Kaidah-kaidah *Muwāzanah* Izzuddin ibn Abdissalām

Pembatasan usia pernikahan telah dilakukan oleh berbagai negara termasuk negara-negara Islam melalui peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memastikan tercapainya kepentingan terbaik bagi anak, meliputi perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.³⁴

Di antara negara-negara Islam atau mayoritas penduduknya muslim yang membatasi usia pernikahan adalah sebagai berikut:

³³ Al-Hudzaifi, "*Al-Zawāj al-Mubakkir fī Mizān al-Syarī'ah*."

³⁴ Bappenas, "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak."

No	Negara	Batas Usia	
		Laki-laki	Perempuan
1	Aljazair	21	18
2	Syiria	18	17
3	Iraq	18	18
4	Lebanon	18	17
5	Libya	18	16
6	Maroko	18	15
7	Mesir	18	16
8	Tunisia	19	17
9	Malaysia	18	16
10	Indonesia (UU No. 1 1974)	19	16

Pemabatasan usia pernikahan di Indonesia telah mengalami pergeseran. Pada pasal 7 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila seorang pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita mencapai usia 16 tahun. Kemudian pasal 7 ayat 1 tersebut direvisi dengan Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia pria maupun wanita disamakan yaitu pria maupun wanita telah mencapai usia 19 tahun.

Meskipun UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 16 Tahun 2019 membatasi usia perkawinan, namun masih memberikan kesempatan kepada calon pengantin yang tidak memenuhi persyaratan batas minimal usia pernikahan untuk mengajukan

dispensasi.³⁵ Alasan yang pada umumnya dijadikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi pernikahan adalah adanya potensi risiko pelanggaran nilai sosial, budaya, dan agama; serta kedua pasangan anak saling mencintai. Pengabulan permohonan ini mayoritas dilakukan karena untuk merespons kekhawatiran orang tua terhadap anaknya.³⁶

Tujuan penting yang hendak dicapai dari pembatasan usia pernikahan anak adalah agar anak dapat bertumbuh kembang secara maksimal dan menjadi SDM yang unggul serta berdaya saing. Perkawinan anak dinilai sangat merugikan baik bagi anak itu sendiri, keluarga maupun negara. Ketika anak harus melahirkan dalam kondisi alat reproduksinya belum berfungsi maksimal, maka ibu dan bayinya akan rentan mengidap penyakit, dan hal ini tentu menghambat anak untuk menjadi generasi emas di masa depan.³⁷

Sebagaimana dipaparkan dalam data di atas, bahwa dalam pernikahan anak di bawah umur terdapat dampak negatif maupun positif. Menurut istilah fikih dampak negatif disebut dengan *mafsadah*, sedangkan dampak positif disebut dengan *mashlahah*. Dalam setiap kebijakan, bisa jadi mengandung *mashlahah* atau *mafsadah* murni (*khālīshah*), dua *mashlahah* atau *mafsadah* yang setara (*mutasāwiyatain*), dua *mashlahah* atau *mafsadah* yang bertingkat (*al-rājīhah wa al-marjūhah*), atau bisa juga memuat kontra antara *mashlahah* dan *mafsadah*. Dari sinilah kemudian diperlukan adanya paradigma *muwāzanah* untuk menakar antara *mashlahah* dan *mafsadah* yang ditimbulkan, sebelum menetapkan hukum atau peraturan.

Untuk membaca urgensi pembatasan usia pernikahan secara hukum fikih diperlukan perangkat kaidah yang digunakan sebagai parameter. Kaidah tersebut diistilahkan dengan kaidah *muwāzanah*. Kaidah *muwāzanah* merupakan perangkat

³⁵ Kementerian Sekretariat Negara RI, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Pub. L. No. 1 (1974). Mahkamah Agung, "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Nikah," Pub. L. No. 5 (2019).

³⁶ Bappenas, "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak."

³⁷ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, "DPR RI Setujui Batas Usia Perkawinan Menjadi 19 Tahun," n.d.

dan parameter yang digunakan untuk menimbang antara beberapa *mashlahah* yang berlawanan (*al-mashālih al-muta'aridlah*), atau beberapa *mafsadah* yang berlawanan (*al-mafāsīd al-muta'aridlah*), atau *mashlahah* yang berlawanan dengan *mafsadah* dan sebaliknya, sehingga bisa diketahui mana yang paling unggul di antara *mashlahah* atau *mafsadah* tersebut.³⁸

Dampak negatif dari pernikahan di bawah umur yang telah dipublikasikan oleh berbagai lembaga nasional maupun internasional serta penelitian-penelitian yang kredible, memberikan informasi bahwa perkawinan anak berpotensi merugikan pembangunan sumber daya manusia di masa depan. Implikasi dari pernikahan di bawah umur mempunyai risiko yang tidak bisa dianggap remeh dan sangat kompleks. Misalnya, risiko kegagalan melanjutkan pendidikan. Peluang bisa menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi dari SMA empat kali lebih kecil bagi anak yang melakukan pernikahan di bawah usia 18 tahun. Risiko meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian juga menjadi ancaman, AIPJ211 menyatakan bahwa 24% kasus perceraian terjadi pada perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun. Komplikasi saat kehamilan dan melahirkan juga berpotensi menyebabkan meningkatkan angka kematian ibu, selain juga rentan terjadinya kerusakan organ reproduksi. Angka kematian bayi (AKB), kecacatan pada anak juga berpotensi meningkat pada bayi yang lahir dari ibu di bawah usia 20 tahun. Peluang bayi meninggal sebelum usia 28 hari, 1,5 kali lebih tinggi dibanding bayi yang lahir dari ibu berusia 20-30 tahun. Perkawinan anak juga diperkirakan menjadi faktor penyebab kerugian ekonomi sekurang-kurangnya 1,7% dari pendapatan domestik bruto (PDB).³⁹

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan dalam rangka mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas, unggul serta mempunyai daya

³⁸ Abdul Majid Muhammad Al-Soswah, *Fiqh al-Muwāzanat fī al-Syari'ah al-Islāmiyah* (Bur Dubai: Dār al-Qalām, 2004), 13.

³⁹ Bappenas, "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak."

saing, pemerintah menetapkan undang-undang yang mengatur tentang batas usia minimal pernikahan. Tantangan yang dihadapi oleh UU. No. 1 tahun 1974 belum lagi bisa dituntaskan, pemerintah merevisi UU tersebut dengan menaikkan usia minimal pernikahan bagi perempuan menjadi 19 tahun. Melalui perubahan ini, pemerintah mengharapkan laju kelahiran menjadi lebih rendah dan risiko kematian ibu dan anak bisa diturunkan, hak-hak anak dapat terpenuhi sehingga tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua menjadi lebih optimal dan diharapkan juga anak bisa mengakses pendidikan setinggi mungkin.

Revisi Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjadi Undang-undang No. 16 tahun 2019, ternyata juga masih memunculkan dampak negatif di tengah-tengah masyarakat. Contoh kasus adalah pengajuan permohonan dispensasi di Mahkamah Syar'iah Sigli sebagaimana ditulis oleh Zuhrah.⁴⁰ Fakta-fakta yang ditemukan Zuhrah di Mahkamah Syar'iah Sigli setelah adanya revisi UU No 1 tahun 1974 antara lain adalah 1) terjadinya lonjakan perkara permohonan dispensasi kawin secara drastis sejak dilakukan revisi. 2) Menambah beban masyarakat, karena apabila masyarakat ingin menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun mereka harus mengajukan permohonan dispensasi ke Mahkamah Syar'iyah dengan kewajiban mengikuti berbagai prosedur berperkara. Selain itu, juga ada beban biaya yang harus ditanggung, baik untuk mendaftarkan perkara maupun akomodasi dan transportasi.⁴¹

Di sisi lain, pernikahan dini juga memiliki nilai-nilai positif. Pernikahan dini dapat meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan amoral yang dilakukan muda mudi yang tidak mampu memfilter dan mengontrol diri dalam mensikapi perkembangan teknologi informasi. Jarak usia antara orang tua dan anak dari pasangan nikah dini yang tidak terpaut jauh dinilai menguntungkan dari berbagai

⁴⁰ Zuhrah, "Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan," Mahkamah Syar'iah Sigli, 2021.

⁴¹ Ibid.

sisi dibanding dengan nikah dalam usia tua. Dengan menikah dini pemuda pemudi akan lebih fokus untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan positif. Kemungkinan kehamilan lebih tinggi untuk memperbanyak generasi. Rasa tanggung jawab akan cepat terbangun serta dapat meringankan beban ekonomi orang tua.

Dari dampak positif dan negatif yang dapat diidentifikasi di atas, jelas menunjukkan adanya *mashlahah* dan *mafsadah* yang berbenturan (*al-mu'aradlah*). Dari satu sisi pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini membawa dampak negatif, namun di sisi lain juga mendatangkan nilai-nilai positif. Untuk merespons permasalahan semacam ini, maka secara fikih diperlukan adanya kaidah *muwāzanah*.

Dalam *Qawāid al-Kubra* dan *Qāwaid al-Sughra* Izzuddīn menyatakan:

إِذَا اجْتَمَعَتْ مَصَالِحٌ وَمَفَاسِدٌ فَإِنْ أُمِّكَنْ دَفْعُ الْمَفَاسِدِ وَتَحْصِيلُ الْمَصَالِحِ فَعَلْنَا ذَلِكَ وَإِنْ تَعَدَّرَ الْجَمْعُ فَإِنْ رَجَحَتْ الْمَصَالِحُ حَصَلْنَاهَا وَلَا نُبَالِي بِإِزْتِكَابِ الْمَفَاسِدِ وَإِنْ رَجَحَتْ الْمَفَاسِدُ دَفَعْنَاهَا وَلَا نُبَالِي بِفَوَاتِ الْمَصَالِحِ.⁴²

Sebelum membahas secara rinci tentang dominasi *mashlahah* dan *mafsadah* pernikahan di bawah umur dengan parameter kaidah *muwāzanah* Izzuddīn, penting dipahami bahwa dalam ruang lingkup tujuan utama syari'at, kemaslahatan yang harus diperhatikan adalah mencakup tiga hal yaitu *dlarūriyyat*, *hājiyyat* dan *tahsiniyyat*. Kemaslahatan *dlarūriyyat* merupakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan dan kemaslahatan baik *diniyyah* maupun *dunyawiyyah* bagi manusia tidak akan terwujud tanpa tegaknya kemaslahatan *dlarūriyyat*. Kemaslahatan ini berkaitan dengan *al-asās al-khamsah* yaitu *hifdz al-dīn* (memelihara agama), *hifdz al-'aql* (memelihara akal), *hifdz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-māl* (memelihara harta). Kemaslahatan *hājiyyat* berfungsi untuk mewujudkan kelapangan dan menghilangkan kesukaran bagi manusia. Kemaslahatan ini

⁴² Izzuddīn, *al-Fawā'id fī Ikhtishār al-Maqāshid/al-Qawā'id al-Shughra*, 47.

merupakan sesuatu yang dibutuhkan bagi manusia untuk menghindar dari *masyaqa*t dalam mengarungi kehidupan, yang keberadaannya dibutuhkan untuk menyempurnakan lima kemaslahatan pokok. Kemaslahatan *taḥsīniyyat* merupakan kemaslahatan yang bersifat pelengkap dan penyempurna (*al-takmilāt*) yang memberikan keleluasaan untuk mempergunakan segala yang layak dan pantas yang ada dalam adat kebiasaan yang baik.

Izzuddīn memberikan kesimpulan bahwa semua problematika *fiqhiyyah* berfokus pada kaidah “*dar al-mafāsīd dan jalb al-mashāliḥ*” (menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan). Menurutny, *mashlahat* keduniaan tidak dapat dilepaskan dari tiga tingkat urutan skala prioritas, yaitu: *dlarūriyyat*, *ḥājiyyat*, dan *takmilāt* atau *tatimmāt*. Penetapan hukum syari’at harus bermuara pada terwujudnya *mashlahat* manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁴³

Membatasi usia pernikahan hingga dinilai telah siap secara fisik maupun psikis berarti menolak potensi *mafsadah* dan mengharap kemaslahatan bagi generasi masa depan, meskipun adanya pembatasan menjadikan terbaikannya beberapa kemaslahatan. *Mafsadah* pernikahan di bawah umur yang telah diidentifikasi oleh ahlinya berdasarkan analisis medis maupun analisis sosial⁴⁴ menunjukkan bahwa dampak negatif ini telah sah dijadikan sebagai pertimbangan hukum. Begitu juga dengan melakukan pernikahan di bawah umur -apabila dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuannya- berarti mengambil kemaslahatan namun berpotensi menimbulkan berbagai kemafsadatan.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Salsabila Khairunnisa and Nunung Nurwati, “Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. 1 (2021): 45–69, <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3ii.2821>; Fachria Octaviani, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2008, 282; Yusti Nuril Agustin, “Ahli Pemohon : Perkawinan Dini Ganggu Kesehatan Reproduksi Dan Mental,” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014; Sekarayu and Nurwati, “Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi.”

Prinsip pertama dalam kaidah *muwāzanah* Izzuddīn adalah “apabila memungkinkan untuk mewujudkan seluruh kemaslahatan tanpa saling meniadakan atau menghambat satu sama lain, maka seluruhnya harus diambil dan direalisasikan.”

Dalam pernikahan anak tampaknya kurang memungkinkan untuk menggunakan prinsip ini. Karena jika tanpa dibatasi usia maka jaminan perlindungan dari sisi kesehatan ibu dan anak, kesehatan reproduksi, mental, dan harapan untuk membangun generasi bangsa yang unggul dan berdaya saing susah untuk diwujudkan. Karena itu, kemudian berlaku prinsip berikutnya, yaitu:

“Jika sulit untuk menolak *mafsadah* dan mengambil *mashlahah* secara bersamaan, maka: 1) Apabila kemaslahatan yang ditimbulkan lebih kuat maka kemaslahatan harus direalisasikan meskipun disertai dengan *mafsadah*; 2) Apabila *mafsadah* lebih kuat, maka *mafsadah* tersebut harus ditinggalkan meskipun dengan mengabaikan kemaslahatan.”

Temuan tentang risiko tinggi yang dihadapi oleh pasangan nikah di bawah umur ini telah dikaji oleh BPS bekerjasama dengan *United Nations Children’s Fund* (UNICEF), kemudian temuan tersebut digunakan sebagai salah satu argument dari penetapan pembatasan usia minimal pernikahan. Dipandang dari *asās al-tasyri’ al-khamsah*, pembatasan pernikahan ini tidak keluar dari koridor syari’at, namun justru memperkuat prinsip-prinsip syariat.

Pada prinsip *hifdz al-dīn*, membatasi usia perkawinan mencerminkan tindakan *al-‘adl wa al-ihsān* yang merupakan prinsip penting dalam menjalankan agama. Meminimalisir risiko kematian ibu dan anak merupakan bagian dari *hifdz al-nafs*. Memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan minimal tingkat SMA bahkan pendidikan yang lebih tinggi merupakan perwujudan dari *hifdz al-‘aql*. Mengantisipasi lahirnya anak-anak yang lemah fisik dan mental serta menjaga peningkatan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan manivestasi

dari *hifdz al-nasl*. Menurut 'Asyur⁴⁵ termasuk dalam lingkup *hifdz al-nasl* adalah melindungi keluarga (*shiyānat al-ʿā'ilah* atau *hifdz al-usrah*). Pembatasan usia perkawinan juga mewujudkan prinsip *hifdz al-māl*, karena di antara dampak negatif pernikahan di bawah umur adalah kerugian ekonomi. Selain itu, pembatasan usia nikah juga sesuai dengan prinsip *hifdz al-ʿirdl* (menjaga kehormatan), khususnya kehormatan kaum perempuan.

Dengan membatasi usia perkawinan bukan berarti Undang-undang mengabaikan sama sekali terhadap anak yang menghendaki nikah sebelum mencapai usia yang telah ditetapkan. Karena undang-undang masih memberikan peluang untuk mengajukan dispensasi dalam kondisi tertentu. Artinya, kemaslahatan yang diharap dari menikah dini masih mungkin untuk dicapai. Selain itu, pada dasarnya di antara alasan kelompok yang kontra dengan pembatasan usia pernikahan adalah apabila pembatasan itu berlaku mutlak dan tidak ada dispensasi.⁴⁶

SIMPULAN

Pernikahan di bawah umur mempunyai risiko yang sangat kompleks, meliputi risiko biologis, psikologis, pendidikan, ekonomi maupun sosial. Risiko tersebut bisa menimpa kepada pasangan itu sendiri, anak dan keluarga yang akan berdampak pada keberlangsungan generasi bangsa yang berkualitas, unggul serta mempunyai daya saing. Namun demikian, pernikahan di bawah umur yang dimaknai sebagai pernikahan dini juga memiliki nilai-nilai positif, antara lain dapat meminimalisir tindakan-tindakan amoral, lebih energik dalam mengasuh anak, bisa memfokuskan waktunya untuk aktifitas yang bermanfaat, lebih berpotensi untuk memperbanyak

⁴⁵ *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Libnani, 2011), 271.

⁴⁶ Al-Hudzaifi, "*Al-Zawāj al-Mubakkir fī Mizān al-Syarī'ah*."

generasi, lebih cepat untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan meringankan beban ekonomi orang tua.

Posisi pembatasan usia pernikahan melalui peraturan perundang undangan dipandang dari kaidah *muwāzanah* Izzuddīn ibn Abdissalām adalah menolak potensi *mafsadah* yang dampaknya lebih besar meskipun dengan mengabaikan kemaslahatan (*daf' al-mafsadah al-rājiḥah bi tafwīt al-mashlahah*). Pembatasan usia pernikahan tidak keluar dari koridor syari'at, namun justru memperkuat prinsip-prinsip syariat.

DAFTAR PUSTAKA

'Asyur, Muhammad Thahir ibn. *Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Libnani, 2011.

Abdissalam, Izzuddin ibn. *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2000.

_____, *al-Fawā'id fi Ikhtishār al-Maqāshid/al-Qawā'id al-Shughra*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.

Agustin, Yusti Nuril. "Ahli Pemohon : Perkawinan Dini Ganggu Kesehatan Reproduksi Dan Mental." Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014.

Ahmad, 'Ārif Muhammad. *Fiqh al-Muwāzanāt fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah wa Tathbīqatihi al-Mu'āshirah*. Yaman: Mathābi' Dimsyq, 2018.

Al-Hudzaifi, Abu Amar Ali. "Al-Zawaj Al-Mubakkir Fi Mizan an-Syari'ah." <https://al-maktaba.org/book/31621/67013#p1>, n.d.

Al-Soswah, Abdul Majid Muhammad. *Fiqh al-Muwazanat fi al-Syari'ah al-*

- Islamiyah*. Bur Dubai: Dar al-Qalam, 2004.
- Ali, Mukti, Roland Gunawan, Ahmad Hilmi, and Jamaluddin Mohamad. *Fikih Kawin Anak, Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*. Jakarta: Rumah Kitab, 2015.
- Anwar, Yesmil, and Adang. *Sosiologi Untuk Universitas*. Edited by Aep Gunarsa. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Bappenas. "Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2020): xi–78.
- Eleanora, Fransiska Novita. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektif Perlindungan Anak." *Progresif: Jurnal Hukum* XIV, no. 1 (2020): 31–49.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research : Untuk Penulisan Paper, Skripsi, Thesis Dan Disertasi*, 1990.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah. *I'lam al-Muwaqfi'in 'an Rabb al-'Alamin*. Saudi Arabia: Dar Ibn al-Jauzi, 1463.
- Ibrahim Khalil Iwadullah. "Makanat Al-Usrah Fi Al-Islam." *Al-Mu'tamar Al-'Am Al-Tsani Wa Al-'Isyrun Li Majlis Al-A'la Li Al-Shu'Un Al-Islamiyyah*, 2010.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "DPR RI Setujui Batas Usia Perkawinan Menjadi 19 Tahun," n.d.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 1 (1974).
- Khairunnisa, Salsabila, and Nunung Nurwati. "Pengaruh Pernikahan Pada Usia Dini Terhadap Peluang Bonus Demografi Tahun 2030." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. 1 (2021): 45–69. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3ii.2821>.
- Mahkamah Agung. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Nikah, Pub. L. No. 5 (2019).
- Moleong, Lexi J. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Remaja Rosdakarya, 2017.

- Naufal. "Menggugat Pernikahan Dini." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2015).
- Octaviani, Fachria. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS*, 2008, 282.
- Ropei, Ahmad, Yusuf Faisal Ali, Siah Khosyiah, M Asro, K H Sahal Mahfudh, Reza Fauzi Nazar, Mohamad Ainun Najib, et al. "Asy-Syari'Ah" 23, no. 1 (2021).
- Saputra, Muchammad Denny, and Nida Amalia. "Hubungan Penggunaan Media Massa Dengan Tingkat Risiko Pernikahan Usia Dini Di Samarinda." *Borneo Student Research* 2, no. 3 (2021): 1944–49.
- Sekarayu, Shafa Yuandina, and Nunung Nurwati. "Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, no. 1 (2021): 37.
- Umah, Habibah Nurul. "Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).
- Umar bin Shalih. *Maqâshid Al-Syari'ah 'inda Al-Imam Bin Abdissalam*. Yordania: Dâr al-Nafâis, 2003.
- Yuniar, Resty Woro. "Ta'aruf Digital Jadi Tren, 'Wajah Dinamika Islam' Yang Dikhawatirkan 'Mendorong Konservatisme.'" BBC NEWS INDONESIA, 2020.
- Zuhrah. "Efektifitas Revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 Ke UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan." Mahkamah Syari'ah Sigli, 2021.